

NOTA KESEPAHAMAN (MoU) - BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
2022

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR: 51/PM.04/K/10/2022, 4 HLM

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
ICHSAN GORONTALO UTARA

Abstrak : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 449 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat”, termasuk didalamnya mahasiswa dan akademisi. Maksud kejasama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi Para Pihak dalam rangka memberikan sumbangan pada kemajuan Ilmu Pengetahuan, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Tujuan kejasama ini adalah: a). Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana yang dimiliki Para Pihak; b). Meningkatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; c). Mendorong sinergi Para Pihak dalam mengemban tugas dan misinya untuk mendukung kemajuan demokrasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

: Dasar Hukum Nota Kesepahaman (MoU) ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan pengawas pemilihan umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

: Ruanglingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut: 1). Pengembangan pendidikan dan Pengabdian kepada masyarakat dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam meningkatkan mutu dan kualitas dan pengabdian kepada masyarakat; 2). Penelitian, Pelatihan dan Riset secara bersama; 3). Pertukaran informasi, publikasi hasil hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4). Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak, yang sesuai dengan tujuan Kerjasama ini.

Catatan : Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh para pihak di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022.